

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Di samping dengan adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) akan semakin kuat jika beriringan dengan konsep pembangunan hukum nasional, dikarenakan hukum bisa memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap orang. Terlebih pada pelanggaran aturan yang telah dibuat sebagai mana untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan nasional yang telah direncanakan.

¹ Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional*, Meraja Journal, Jakarta, 2018, hlm. 56.

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang dibangun didasarkan pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara atau hukum yang dibangun di atas cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia.²

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pembangunan di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral.

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pembangunan kesadaran hukum masyarakat juga merupakan tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi dalam diri

² Sularno M, *Syari'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Mawarid, XVI (1): 211-219, 2006.

manusia mengenai keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki. Indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang, peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Dewasa ini banyak sekali berbagai jenis kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba bahkan hingga peredaran gelap narkoba. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab anak adalah bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Generasi muda oleh Zakiah Daradjat dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (Dua Puluh Lima) tahun. Menurut beliau generasi muda sendiri terdiri dari kanak-kanak umur 0-12 (Nol hingga Dua Belas) tahun, masa remaja umur 13-20 (Tiga Belas hingga Dua Puluh) tahun, dan dewasa muda umur 21-25 (Dua Puluh Satu hingga Dua Puluh Lima) tahun.³

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

Narkoba ini sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai pengobatan penyakit tertentu, yang mana jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang seharusnya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau perseorangan dan masyarakat khususnya

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007. hlm. 1.

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

generasi muda. Kondisi ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang jauh lebih besar dan masif bagi kehidupan juga nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Guna mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan lembaga yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisi ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman lebih berat, bahkan hukuman mati.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada penjelasan secara khusus dan terperinci mengenai penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Hanya pengaturan tentang wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur dan pecandu itu sendiri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial.⁵ Sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan

⁵ Lihat Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

solidaritas, mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Anak Tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam Pasal 23 dan Pasal 24), dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak, mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-Hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".⁶

Ketentuan mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum diatur secara beragam di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena hal inilah yang menimbulkan kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan kapan seseorang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.

⁶ Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Ketentuan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 (Delapan Belas) tahun dan 17 (Tujuh Belas) tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 (Dua Puluh Satu) tahun.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian dari anak sendiri di dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) lazim didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), seseorang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Menurut Pasal 50 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁷ Di dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam perwalian hanya terdapat pada anak yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸ Selanjutnya berdasarkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, di mana kekuasaan tersebut akan terus berlangsung sampai anak berusia 18 (Delapan Belas) tahun atau telah dewasa.

⁷ Lihat Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Lihat Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban ini akan terus berlangsung hingga anak ini kawin atau bisa berdiri sendiri dan tidak akan berhenti meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian.⁹

Pada umumnya, pembatasan umur anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak.¹⁰

Praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kerap diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak anak. Oleh sebab itu Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tersebut direformasi, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diundangkan (pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah

⁹ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1-2.

anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung unsur sistem dua jalur (*double track system*). Adapun maksud dari *double track system* yaitu suatu sistem dua jalur, dimana di samping mengatur sanksi pidana juga mengatur pula tindakan yang dapat dilangsungkan. Adapun dengan dilangsungkannya sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang akan dijatuhkan nantinya dapat lebih mencerminkan suatu rasa keadilan, baik bagi pelaku, korban, juga masyarakat. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penerapan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sehingga melalui *double track system* hakim diharapkan dapat menentukan pemberian sanksi terhadap anak yang bersesuaian, layak serta patut dipertanggungjawabkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari sudut pandang yuridis, anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika merupakan pelaku tindak pidana. Namun secara konseptual pelaku tersebut juga sekaligus sebagai korban (*crime without victim*). Oleh karena itu seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tidak boleh hanya dilihat sebagai pelaku saja, tetapi lebih cenderung harus dilihat sebagai korban.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, hlm. 4.

Dalam hal ini perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berbeda dengan perlakuan kepada korban. Dinamika inilah yang membuat para penegak hukum harus berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika harus dikenakan sanksi pidana ataukah harus direhabilitasi dan dididik agar dapat kembali kepada masyarakat. Selain itu sebagai korban, anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.¹²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki sistem peradilan tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.¹³

Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan strategi sistem peradilan pidana anak dalam mengupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun pada pelaksanaannya anak

¹² Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Pers, Malang, 2014, hlm. 136.

¹³ Muchsin, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta, 2011, hlm. 5.

diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan retroaktif dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.¹⁴

Mengingat dalam kasus anak, pelaku adalah seorang anak yang harusnya dilindungi dan terbebas dari jeratan hukum maka para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Anak penyalahgunaan narkoba dalam posisi sebagai korban, sehingga dianggap bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penyidik mengeluarkan suatu kebijakan (diskresi) agar pengusutan anak korban narkoba tidak diperlakukan seperti pelaku, anak lebih layak sebagai korban.

Anak sebagai korban di satu sisi seharusnya mendapat perlakuan khusus, anak yang mengedarkan narkoba merupakan anak nakal sehingga harus diambil tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun masih menjadi perdebatan mengenai pelaksanaannya. Sebagian menyatakan bahwa diskresi kepada pelaku narkoba untuk seorang anak dikhawatirkan adanya pertimbangan yang tidak rasional mengingat korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan pemakainya sendiri tapi juga berimplikasi pada masyarakat bahkan negara. Artinya anak yang terlibat pidana pada kasus narkoba yang menjadi pengedar bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁴ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak karena anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Dalam hal ini sebenarnya anak merupakan korban dari pengedaran barang haram tersebut namun anak juga merupakan pelaku tindak pidana peredaran narkotika yang mana semisal seorang anak dikenakan hukuman menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut pasal ini tersangka dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun, namun apabila kita melihat Pasal 81 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.” Hal ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara Anak harus mengupayakan jalan keluar lain seperti Restorative diatas segalanya dan menjadikan Pidana Penjara sebagai upaya terakhir apabila jalan Restorative Justice tersebut tidak dapat atau gagal dilaksanakan. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (5) mengenai bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir masih sangat belum terlaksana menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Kementrian Hukum dan HAM, dimana pada Desember 2020 jumlah penghuni lapas sebanyak 1,756 anak yang terdiri dari jumlah Anak Negara (AN)

sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) anak, jumlah Anak Sipil (AS) sebanyak nol anak dan jumlah Anak Pidana sebanyak 1,693 anak, serta pada Januari 2021 jumlah penghuni lapas sebanyak 2,285 anak yang terdiri dari jumlah Anak Negara (AN) sebanyak 125 anak, jumlah Anak Sipil (AS) sebanyak dua anak dan jumlah Anak Pidana sebanyak 2,158 anak.¹⁵ Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih banyak anak-anak yang mendapatkan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pelaksanaan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masih banyak anak-anak yang mendapatkan sanksi pidana berupa penjara.

Salah satu contohnya terdapat kasus yang didapat dari hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Cimahi Ramadhani Bima yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, yang menarik perhatian adalah anak tersebut terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dimana pasal tersebut menjerat seseorang yang melakukan pengedaran narkoba, bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (*synthetic Cannabinoid*) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Baros Seneng Kel.

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “*Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil*”, Melalui: <<http://lapasbangko.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah/penghuni>>, data diakses Jum'at 4 Agustus 2023, pukul 20.13>

Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki atas nama Anak Mochamad Dzikri Tirta Drajat alias Kiki Bin Suryatna Dahlan.¹⁶

Unsur tersebut terpenuhi karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 15 Februari 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban merah yang membalut plastic klip bening yang didalamnya terdapat tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (*synthetic Cannabinoid*). Berat Netto sebelum diuji : 57,1000 gram. Barang bukti tersebut disita dari Anak Mochamad Dzikri Tirta Drajat alias Kiki Bin Suryatna Dahlan.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Pemeriksaan Laboratoris terhadap Anak.

No.	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Bahan / Daun	<ul style="list-style-type: none"> - Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography Mass Spectrometer 	<ul style="list-style-type: none"> - Positif - Positif - Positif - Positif, Narkotika

Sumber: Hasil Pemeriksaan Laboratoris

No. PL97DB/II/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA.

Setelah penulis telaah anak dalam kasus tersebut ternyata divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan keluarnya putusan Nomor:03/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Blb. Padahal Undang-undang Nomor 11 Tahun

¹⁶ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Briptu Ramadhani Bima selaku Penyidik Pembantu Polres Cimahi, pada tanggal 16 Maret 2023, di Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Sehingga studi ini penting dilakukan mengenai konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dihubungkan dengan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dibawah umur dan bagaimana hukum positif tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dan tidak saling bertentangan, baik secara vertikal (hierarki) maupun secara horizontal.

Maka dalam melihat kasus ini dan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisa sebuah putusan pengadilan dalam perkara pengedaran narkotika oleh anak dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR03/PID.SUS/ANAK/2022/PN.BLB TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIHUBUNGGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Blb?

2. Bagaimana akibat hukum berdasarkan analisis Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Blb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Blb.
2. Untuk mengetahui akibat hukum berdasarkan analisis Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Blb.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pengadilan negeri, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana dan sejauh mana pergaulan anak mengenai tindak pidana narkoba sehingga dapat melakukan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan bidang praktisi hukum khususnya yakni pada ketentuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal (1) ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Terteranya ketentuan tersebut di dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹⁷ Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang pastinya diikuti dengan sanksi sebagai alat pemaksa supaya kaidah-kaidahnya senantiasa

¹⁷ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN Jakarta, Jakarta, 2012, hlm. 121.

bisa ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara menyeluruh dan konsisten.

Membahas mengenai anak, anak merupakan amanah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. Anak merupakan aset yang sangat penting yang akan menentukan potensi nasib manusia hari mendatang, karena anak akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹⁸ Karena hal tersebut banyak dari tokoh pendidikan dan para ahli yang sangat memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak tetaplah anak yang tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Untuk menentukan kriteria seorang anak disamping ditentukan oleh usia, perkembangan anak juga dilihat berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (Delapan Belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang berumur dibawah 19 tahun, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas)

¹⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 5.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016), hlm. 9.

tahun. *Juvenile delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak, jika pelaku adalah orang dewasa maka termasuk ke dalam kategori kejahatan atau pelanggaran.²⁰ Untuk mengantisipasi terjadinya anak nakal, maka perlu di perhatikan cara mendidik anak itu sendiri. Ada tiga metode untuk mendidik anak yaitu dengan cara bermain, disiplin dan dialog.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah mengenai anak seperti: anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan regulasi di atas, secara tekstual memang terdapat perbedaan dalam mendefinisikan mengenai seorang anak. Namun demikian, pada intinya anak dikategorisasikan sebagai seseorang yang belum dewasa baik dari sisi usia maupun rohaninya.

Apabila dikaitkan dengan sanksi pidana yang mana terdiri dari dua kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, sanksi adalah ancaman hukuman, sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.²¹ Sedangkan dalam bahasa Inggris sanksi pidana disebut juga *Criminal Sanctions*, dan dalam bahasa belanda disebut *strafrechtelijke sancties*. Sanksi pidana artinya penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.

²⁰ Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 48.

²¹ S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasta Karya, Bandung, 1997, hlm. 61.

Sementara menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam KUHP.²²

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Adanya sanksi bertujuan agar hidup seseorang di masyarakat bisa berjalan semestinya dan tidak ada yang melakukan pelanggaran norma-norma yang berlaku, terutama disini adalah norma hukum.

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *straf* artinya hukuman, artinya pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut pendapat Roeslan Saleh, pidana adalah delik atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.²³ sedangkan pembedaan merupakan suatu proses atau suatu cara untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan (*rechts delict*) maupun pelanggaran (*wets delict*).

Menurut Sudarto pembedaan merupakan sinonim dari penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum yang dimana berarti menetapkan hukum

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 229.

atau memutuskan tentang hukumnya. Hal ini berkaitan dengan hukum pidana maupun hukum perdata. Untuk ranah hukum pidana sendiri, pembedaan artinya penghukuman atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang memiliki makna yang sama dengan *veroordeling* atau *sentence*. Menurut Andi Hamzah pembedaan sering kali disebut dengan penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Arti pembedaan dalam bahasa Belanda yaitu *strafvoeming* dan dalam bahasa Inggris yaitu *sentencing*.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah mengenai anak seperti: anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan regulasi di atas, secara tekstual memang terdapat perbedaan dalam mendefinisikan mengenai seorang anak. Namun demikian, pada intinya anak dikategorisasikan sebagai seseorang yang belum dewasa baik dari sisi usia maupun rohaninya.

Teori pertama yang akan digunakan adalah teori keadilan. Berbicara mengenai keadilan, keadilan sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat diagungkan di Negara Republik Indonesia, karena keadilan sendiri telah termaktub di dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut Aristoteles keadilan itu terbagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan diantaranya:

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Cet. Kesatu, 2016, hlm. 84.

1. Keadilan Distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*)²⁵
2. Keadilan Korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Artinya jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas kepada si pelaku.²⁶

Teori keadilan disini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:03/Pid.SuS/Anak/2022/PN.bLB yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus ini bisa diterima dan relevan di masyarakat serta apakah benar adil menurut keadilan yang sesungguhnya.

Teori kedua yang akan digunakan adalah teori relatif, dimana teori relatif berpendapat bahwa negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman adalah untuk menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.²⁷ Teori relatif menjelaskan bahwa dasar pidana itu adalah untuk menegakkan tertib hukum dalam hidup masyarakat. Karena itu pada teori relatif ini pemidanaan bukan untuk pembalasan atas

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 100-102.

²⁶ Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, Sharia Departement, STIS Samarinda, hlm. 5.

²⁷ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.157.

kesalahan pelaku akan tetapi pemidanaan merupakan sebagai instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam hidup masyarakat.

Sanksi pada teori relatif ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan. Teori relatif atau teori tujuan mencakup dua hal diantaranya: *pertama*, untuk pencegahan secara umum (*generale preventie*) yang ditujukan pada masyarakat, dan yang *kedua*, untuk pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada diri pelaku kejahatan itu sendiri.

Pencegahan umum (*generale preventie*) ditujukan agar orang-orang atau masyarakat takut untuk berbuat kejahatan, karena berkaca dari para penjahat yang telah dijatuhi hukuman pidana, hal itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak meniru perbuatan pelaku.

Pencegahan khusus (*speciale preventie*) ditujukan agar pelaku kejahatan yang telah dipidana tidak mengulang kembali melakukan kejahatan dan mencegah terjadinya jika ada orang yang telah berniat buruk melakukan kejahatan untuk tidak mewujudkan niat buruknya itu menjadi perbuatan yang nyata.²⁸ pencegahan khusus di dalam teori relatif ini bertumpu kepada 3 (Tiga) tujuan utama yaitu sebagai berikut :²⁹

1. Pencegahan (*prevention*)

Pencegahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara menempatkan pelaku diluar masyarakat (lembaga pemasyarakatan).

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 162-166.

²⁹ Dewa gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Pers, Malang, 2018, hlm. 176-177.

2. Menakut-nakuti (*deterrence*)

Bertujuan untuk menakut-nakuti penekanannya pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut pada individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maupun bagi masyarakat jangka panjang.

3. Pembaharuan (*reformation*)

Untuk mengubah sifat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang untuk nantinya si pelaku hidup ditengah-tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang baik.

Teori Relatif dalam penelitian ini digunakan bertujuan untuk adanya upaya *preventif* (pencegahan) agar tidak marak lagi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

Teori ketiga yang akan digunakan adalah Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*), kritik moral intinya menjelaskan bahwa pembedaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat.

Menurut van Hamel & van List sebagai pelopor “teori gabungan/modern” ada tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi;
3. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.

Teori Gabungan Teori ini dibagi menjadi 2 (Dua) golongan besar yaitu sebagai berikut:³¹

1. Teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan pidana yang dilakukan terpidana.

³⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

³¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, 2020, hlm. 10.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian, langkah-langkah penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai upaya ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis secara metodologis, yang sejalan dengan penelitian hukum, yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada pertimbangan yang sistematis dan spesifik melalui analisis.

Langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum ini tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkret. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.³²

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Menurut Sugiyono definisi tentang penelitian deskriptif adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat kontradiksi, atau

³² Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2.

dengan kata lain tujuannya menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.³³

Dengan penelitian *deskriptif analitis* ini penulis akan menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis yang berkaitan dengan pengedaran narkotika oleh anak. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Undang-undang (*statut approach*).³⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Sedangkan Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

³³ Sugiyono, Metodologi *Penelitian Administrasi Edisi Kedua*, CV Alfa Beta, Bandung, 2003, hlm. 45.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang, juga pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini berkenaan dengan peristiwa pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data merupakan hal yang berisi menyampaikan informasi mengenai data penelitian. Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Data primer

Sumber data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari subjek penelitian kemudian menghasilkan solusi dan pemecahan dari permasalahan tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah lainnya.

2) Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, ataupun publikasi pemerintah yang

mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³⁵

Sumber penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (6) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:03/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Blb

³⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010, hlm.157.

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁶

c) Bahan hukum tersier :

Bahan Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.³⁷

b. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data *kualitatif*, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141.

dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Penulis mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yaitu yang menyangkut dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak. Agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada saat proses berlangsung, pembelajar berada langsung di lapangan.

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data sekunder atau informasi langsung mengenai masalah penelitian, observasi

penelitian ini dilakukan di Polres Cimahi dan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung.

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Penulis akan mewawancarai beberapa ahli hukum khususnya di bidang perkara pidana terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan bersama dengan Asep Permana S.H., M.H selaku Advokat Bersertifikasi Spesialis Anak LAHA Bandung.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari data berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi lalu dianalisis kemudian dihubungkan kepada permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:03/Pid/Sus/Anak/2022/PN.Blb.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis menggunakan data *kualitatif* yakni data yang disajikan dalam bentuk kalimat, pemaparan,

penjelasan terkait permasalahan yang sedang diteliti ini secara sistematis. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan studi kasus yang sedang dianalisis;
- b. Mempelajari kemudian menganalisis data yang terkumpul dari berbagai macam sumber data yang didapatkan;
- c. Menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

6. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan maka penting adanya lokasi penelitian sehingga membuat penelitian lebih terperinci dan jelas. Berdasarkan penelitian lokasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Lokasi Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berlokasi di JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Lokasi lapangan
 - 1) Kepolisian Resor Cimahi yang berlokasi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522.

- 2) Pengadilan Negeri Bale Bandung Jl. Jaksa Naranata, Baleendah,
Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.

